

=====

LEMBARAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT

----- Warta Resmi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat -----

=====

SALINAN dari Surat Keputusan DEWAN PEMERINTAH DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT.

BANDUNG, 7 Maret 1959.

No. 1814/21-D/PDO/K.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH, DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I
JAWA BARAT.

Membaca :

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Sukabumi tanggal 8 Oktober 1957 No. 14/1957/D.P.R.D. tentang penetapan sementara Perhitungan Anggaran Keuangan Kotapraja Sukabumi tahun dinas 1955.

Mengingat :

Undang-undang No. 1 tahun 1957 dan masih berpedoman kepada Undang-undang Kotapraja Staatsblad 1926 No. 365 yang telah diubah dan ditambah.

MEMUTUSKAN :

Pertama :

Penetapan Perhitungan Anggaran Keuangan Kotapraja Sukabumi, tahun dinas 1955 ditetapkan sebagai berikut :

A. DINAS BIASA :

Pengeluaran Dinas Biasa sebesar Rp.	6.179.701,39
Penerimaan Dinas Biasa	Rp. 7.012.064,96

Dan dengan demikian sisa lebih Dinas Biasa ada sebesar Rp. 832.363,57
(Delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen).

B. DINAS LUAR BIASA :

Pengeluaran Dinas Luar Biasa sebesar	Rp. 1.676.258,19
Penerimaan Luar Dinas Biasa sebesar	Rp. 1.676.258,19
Dan dengan demikian sisa Dinas Luar Biasa ada sebesar	Rp. Nihil

Kedua :

Menetapkan bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

Ketiga :

Mengirimkan salinan surat keputusan ini dengan lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Sukabumi untuk dimaklumi.

Salinan surat keputusan ini beserta lampirannya disampaikan kepada :

- 1.Kementrian Dalam Negeri Bagian Direktorat Otonomi/ Desentralisasi di Jakarta.
- 2.Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
- 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Sukabumi di Sukabumi. untuk diketahui.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas;
A.n. Dewan Pemerintah Daerah, Daerah
Swatantra Tingkat I Jawa Barat;
Ketua,
u.b.
Sekretaris,

Mr. R. TRESNA.